



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas :

a. Pendapatan		
(1) Pendapatan asli daerah	Rp. 63.344.977.617,16	
(2) Dana Perimbangan	Rp. 345.126.955.026,00	
(3) Lain-lain Pendapatan yg sah	Rp. 101.457.091.281,00	
Jumlah Pendapatan		Rp 509.929.023.924,16
b. Belanja		
(1) Belanja Tidak Langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp. 234.604.104.038,00	
b. Belanja Hibah	Rp. 17.322.830.236,00	
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.271.660.028,00	
d. Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 16.301.905.456,00	
e. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 317.560.890,00</u>	
	Rp. 271.818.060.648,00	
(2) Belanja langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp. 33.816.882.590,50	
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 117.939.780.566,00	
c. Belanja Modal	<u>Rp. 82.344.069.092,50</u>	
	Rp. 234.100.732.249,00	
Jumlah Belanja		Rp505.918.792.897,00
Surplus / (Defisit)		Rp 4.010.231.027,16

c. Pembiayaan		
(1) Penerimaan	Rp. 44.242.135.022,35	
(2) Pengeluaran	<u>Rp. 2.767.658.799,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp 41.474.476.223,35
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp 45.484.707.250,51

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 6

Peraturan Walikota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Juni 2012



WALIKOTA PEKALONGAN,

 MOHAMAD BASYIR AHMAD